



PUTUSAN

Nomor 91/ PID / 2019 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : ZAINUDDIN Alias UDEN BIN Alm. MHD. NASIR;
 2. Tempat Lahir : Pematang Durian;
 3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 20 Juni 1985;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Bahagia Kp. Pematang Durian, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Maret 2019 No.mor 259/Pen.Pid/2019/PT-BNA, terhitung sejak 15 Maret 2019 s/d tanggal 13 April 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 April 2019 Nomor 304/Pen.Pid/2019/PT BNA, terhitung sejak tanggal 14 April 2019 s/d.tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 91/Pid/ 2019/PT

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 35/Pen.Pid/2019/PN Ksp tanggal 07 Februari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 April 2019 Nomor 91/Pen.Pid/2019 /PT BNA serta berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Ksp, tanggal 11 Maret 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kualasimpang tanggal 15 Januari 2019 Nomor Reg.Perkara:PDM-10/Atam/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA



KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDEN Bin Alm. MHD. NASIR, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun. Suka Rahmad Kec. Sekrak Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang kerumah saksi HERIYANTO Alias HERI Bin RUSMIN (Berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun. Suka Rahmad Kec. Sekrak Kab. Aceh Tamiang, setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin (alm) AHMAD SAILI LUBIS (Berkas perkara terpisah) bersama saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI Bin MHD. TAYIB (Berkas perkara terpisah), saksi RAHMADTULLAH LUBIS Alias RISKI Bin (Alm) AHMAD SAILI LUBIS (Berkas perkara terpisah) dan sdr. MHD. JAMIN Alias WAK GENG (DPO) sedang bermain judi kartu joker ditempat tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL “wal ada benda /shabu” lalu saksi SYAWALUDDIN menjawab “ada” kemudian terdakwa mengatakan “kalau ada aku belik lima puluh ribu untuk aku pakek sendiri”, selanjutnya saksi SYAWALUDDIN Alias SYAWAL pergi meninggalkan terdakwa namun tidak lama kemudian saksi SYAWALUDDIN datang kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “dari mana kau benda/sabu ini?” kemudian saksi SYAWALUDDIN mengatakan “benda/sabu ini saya dapat dari wak geng” lalu terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong belakang celananya kemudian terdakwa ikut serta dalam permainan judi kartu joker tersebut;



- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa bersama saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL, saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI, saksi RAHMADTULLAH LUBIS dan sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG sedang bermain judi kartu joker, lalu terdakwa bersama saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL, saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI, saksi RAHMADTULLAH LUBIS dan sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari rumah sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG mendengar suara ribut-ribut tersebut sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG berhenti bermain judi dan langsung keluar menuju rumahnya, tidak lama kemudian sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG dari luar berteriak "Polisi" kemudian secara tiba-tiba secara datang saksi AHMAD FADLI Bin RISWAN YUSUF bersama saksi MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tamiang Hulu Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL, saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI, saksi RAHMADTULLAH LUBIS dan saksi HERIYANTO Alias HERI yang mana sebelumnya para saksi dari anggota kepolisian terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin (Alm) SAIMAN (Berkas perkara terpisah) yang berdasarkan pengakuannya saksi SUTRISNO Alias SUTRIS memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Chief warna biru, 1 (Satu) bungkus rokok Chief yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah kotak bedak warna putih yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (Dua) set kartu joker dan uang sebesar Rp. 305.000,-(Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL, saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI, saksi RAHMADTULLAH LUBIS dan saksi HERIYANTO Alias HERI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tamiang Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Kuala Simpang hari Senin tanggal 16 Bulan Oktober 2018 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil dibungkus dengan plastik warna putih bening diduga berisikan shabu-shabu beserta pembungkusnya adalah seberat keseluruhannya 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 13450/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,08 (Nol koma Nol Delapan), B. 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,76 (Nol koma tujuh puluh enam) Gram milik tersangka ZAINUDDIN Alias UDEN Bin (Alm) MHD. NASIR dan tersangka SYAWALUDDIN Alias SYAWAL Bin BAHNIAR, barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDEN Bin Alm. MHD. NASIR, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun. Suka Rahmad Kec. Sekrak Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa datang kerumah saksi HERIYANTO Alias HERI Bin RUSMIN (Berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun. Suka Rahmad Kec. Sekrak Kab. Aceh Tamiang, setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL Bin (alm) AHMAD SAILI LUBIS (Berkas perkara terpisah) bersama saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI Bin MHD. TAYIB (Berkas perkara terpisah), saksi RAHMADTULLAH LUBIS Alias RISKI Bin (Alm) AHMAD SAILI LUBIS (Berkas perkara terpisah) dan sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG (DPO) sedang bermain judi kartu joker ditempat tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL "wal ada benda/shabu" lalu saksi SYAWALUDDIN menjawab "ada" kemudian terdakwa mengatakan "kalau ada aku belik lima puluh ribu untuk aku pakek sendiri", selanjutnya saksi SYAWALUDDIN Alias SYAWAL pergi meninggalkan terdakwa namun tidak lama kemudian saksi SYAWALUDDIN datang kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "dari mana kau benda/sabu ini?" kemudian saksi SYAWALLUDDIN mengatakan "benda/sabu ini saya dapat dari wak geng" lalu terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong belakang celananya kemudian terdakwa ikut serta dalam permainan judi kartu joker tersebut;

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa bersama saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL, saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI, saksi RAHMADTULLAH LUBIS dan sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG sedang bermain judi kartu joker, lalu terdakwa bersama saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL, saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI, saksi RAHMADTULLAH LUBIS dan sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG mendengar suara ribut-ribut yang berasal dari rumah sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG mendengar suara ribut-ribut tersebut sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG berhenti bermain judi dan langsung keluar menuju rumahnya, tidak lama kemudian sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG dari luar berteriak "Polisi" kemudian secara tiba-tiba secara datang saksi AHMAD FADLI Bin RISWAN YUSUF bersama saksi MASRIADI MANGUNSONG Bin YUSMAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tamiang Hulu Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL, saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI, saksi RAHMADTULLAH LUBIS dan saksi HERIYANTO Alias HERI yang mana sebelumnya para saksi dari anggota kepolisian terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin (Alm) SAIMAN (Berkas perkara terpisah) yang berdasarkan pengakuannya saksi SUTRISNO Alias SUTRIS memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari sdra. MHD. JAMIN Alias WAK GENG, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok Chief warna biru, 1 (Satu) bungkus rokok Chief yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah kotak bedak warna putih yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (Dua) set kartu joker dan uang sebesar Rp. 305.000,-(Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAWALUDDIN Alias SAWAL, saksi SYAHBUDDIN Alias BUDI, saksi RAHMADTULLAH LUBIS dan saksi HERIYANTO Alias HERI beserta barang bukti di bawa ke Polres Kuala Simpang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Kuala Simpang hari Senin tanggal 16 Bulan Oktober 2018 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil dibungkus dengan plastik warna putih bening diduga berisikan shabu-shabu beserta pembungkusnya adalah seberat keseluruhannya 0,08 (Nol koma Nol Delapan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 13450/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018, telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,08 (Nol koma Nol Delapan), B. 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,76 (Nol koma tujuh puluh enam) Gram milik tersangka ZAINUDDIN Alias UDEN Bin (Alm) MHD. NASIR dan tersangka SYAWALUDDIN Alias SYAWAL Bin BAHNIAR, barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Februari 2019 NO.Reg.Perk:PDM-10/Atam/01/019., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDEN Bin (Alm) MHD. NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDEN Bin (Alm) MHD. NASIR berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bungkus rokok Chief warna biru didalamnya berisikan 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (Satu) Bungkus rokok Chief didalamnya berisikan 1 (Satu) buah kotak bedak warna putih didalamnya terdapat 3 (Tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (Dua) Set kartu Joker;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Maret 2019 Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDEN BIN Alm. MHD. NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Rokok Chief warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Chief didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak bedak warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (Dua) Set kartu Joker;
- Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HERIANTO Alias HERI Bin RUSMIN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah Membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Maret 2019, Nomor 35/Pid. Sus/2019/PN Ksp;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori Banding tanggal 1 April 2019, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 1 April 2019 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019 ;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bagi diri Pembanding, karena putusan itu dirasa sangatlah berat bagi diri Pembanding dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pembanding, oleh karena itu Pembanding memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Ksp serta membebaskan pembanding dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman bagi diri Pembanding dengan yaitu melanggar pasal 127 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakn dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Maret 2019 Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Ksp, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu", pertimbangan

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karena barang bukti dalam perkara ini jumlahnya sedikit dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Maret 2019, Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Ksp perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 11 Maret 2019, Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDEN BIN Alm. MHD. NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu";

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Chief warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Chief didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak bedak warna putih didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (Dua) Set kartu Joker;
 - Uang tunai sebesar Rp. 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HERIANTO Alias HERI Bin RUSMIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari ini Senin tanggal 29 April 2019, oleh kami Masrimal,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, Asmar,S.H.,M.H. dan Choiril Hidayat S.H.,M.,H. Masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M.Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

1. Asmar,S.H.,M.H.

Dto.

2. Choiril Hidayat S.H.,M.,H.

Dto.

Masrimal,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

M. Husin.

Untuksalinan yang samabunyinyaoleh :

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)